

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK MA'ANYAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999**



**Disusun oleh:**

**EKATNI PARUNA**

**NPM : 06 05 09315  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2011**

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK MA'ANYAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999**



**Disusun oleh:**

**EKATNI PARUNA**

**NPM : 06 05 09315**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan**  
**Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK MA'ANYAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PMNA/KBPN NOMOR 5 TAHUN 1999**


**Diajukan oleh:**

**EKATNI PARUNA**

**NPM : 06 05 09315**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui  
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 Maret 2011**

**Dosen Pembimbing I,**



**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Dosen Pembimbing II,**



**Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 April 2011

Tempat : Ruang dosen lantai II


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan tim penguji:

Tanda tangan

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.




Anggota : S.W. Endah Cahyowati, S.H., MS.



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

## **PERSEMBAHAN**

Hasil karya ini khusus kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doa bagi penulis.
3. Kakak-kakak penulis tersayang Eris Herayani, S.S., M.A. yang telah menjaga dan membantu penulis dalam segala hal serta Erwin Runtu Nuwu, S.Kom. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian.
4. Erwin Situmorang yang menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat penulis Lala, Tina, Layung, Yamta, Dessy, Dhina, Nita, Ningsih, Ester, Nene (Cynthia), Farrel, Veni, Ajeng, Ria dan teman-teman KKN Lokasi Si Bolang di Ngawen Gunung Kidul Stivo, Feby, Rendy, Nanang, Angen, Intan dan Indri terima kasih atas bantuan, semangat dan kerja samanya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaannya penulisan hukum/skripsi dengan judul **“EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DAYAK MA’ANYAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JUNCTO PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999”** dapat penulis selesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
3. Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini;
4. S.W. Endah Cahyowati, S.H., MS., selaku tim penguji ujian pendadaran;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Timur;

8. Bapak Taruna Briantoro, S.Sos., selaku Camat di Kecamatan Dusun Timur, Bapak Trikorianto, SP., selaku Camat di Kecamatan Benua Lima dan Ibu Ina Karuniani, S.Sos., MM., selaku Camat di Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur; Damang Dusun Timur, Damang Banua Lima dan Damang Paju Epat Kabupaten Barito Timur
9. Seluruh Ibu dan Bapak di Kantor Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan staff perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun dan bermanfaat bagi penyempurnaan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 15 April 2011

Penulis

Ekatni Paruna

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi/plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2011

Yang menyatakan

Ekatni Paruna



## ABSTRACT

There was dualistic between Law Number 5 in 1960 and Land Reform perpection, before and after colonialism. The Dutch goverment refused '*Hak Ulayat*' as Norm Law officially, even if '*Hak Ulayat*' is still subsit in cutomary citizens in East Barito, Central Borneo. According to Article Number 3 Law Number 5 in 1960 (Basic Agrarian Law) customary people and '*Hak Ulayat*' regulation was in their authority. According to history, '*Hak Ulayat*' is bearing a resemblance to nationality and goverment interest. Based on the background of the problem as stated before, this legal writing is trying to give explanation about 'The Existence *Hak Ulayat* For Dayak Ma'anyan in East Barito, Central Borneo' Study Case Law Number 5 in 1960 juncto PMNA/KBPN Number 5 in 1999. It is saying that '*Hak Ulayat*' already plead guilty to solve some problems. It can be concluded that '*Hak Ulayat*' Norm Law Dayak Ma'anyan still exist until present and it is also stated in Article 3 PMNA/KBPN Number 5 in 1999.

Keywords: Hak Ulayat (customary law), Dayak Ma'anyan (indigenous people from central borneo).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Keaslian penelitian.....	8
F. Batasan konsep.....	8
G. Metode penelitian.....	9
H. Sistematika penulisan.....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat.....	15
1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sebelum Berlakunya UUPA	

## 2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sesudah Berlakunya UUPA

### B. Hasil penelitian

1. Monografi.....	23
2. Luas dan batas wilayah.....	24
3. Jumlah dan kepadatan penduduk.....	24
4. Penggunaan tanah oleh penduduk.....	25
5. Latar belakang pendidikan penduduk.....	26

### C. Responden

1. Responden berdasarkan kelompok umur.....	29
2. Latar belakang pendidikan responden.....	29
3. Mata pencaharian responden.....	30

D. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999.....	31
--	----

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54


## DAFTAR PUSTAKA

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah kepadatan penduduk	23
Tabel 2	Penggunaan tanah di penduduk	24
Tabel 3	Latar belakang pendidikan penduduk	25
Tabel 4	Responden berdasarkan kelompok umur	27
Tabel 5	Latar belakang pendidikan responden	28
Tabel 6	Mata pencaharian responden	29



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat ijin penelitian dari Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta
- Lampiran 2 Surat rekomendasi penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barito  
Timur
- Lampiran 4 Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Kantor Badan  
Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur
- Lampiran 5 Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Kantor Badan  
Perencanaan Daerah Kabupaten Barito Timur
- Lampiran 6 Surat rekomendasi penelitian dari Kecamatan Dusun Timur Kabupaten  
Barito Timur
- Lampiran 7 Surat rekomendasi penelitian dari Kecamatan Benua Lima Kabupaten  
Barito Timur
- Lampiran 8 Surat rekomendasi penelitian dari Kecamatan Paju Epat Kabupaten  
Barito Timur